

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAKALAR**



Oleh:

**NABILAH LUTHFIYYAH**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611116220

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAKALAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NABILAH LUTHFIYYAH**

Nomor Stambuk: 10561 11162 20

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* di  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Takalar  
Nama Mahasiswa : Nabilah Luthfiyyah  
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 1116 220  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM: 991742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024.

### TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos., M.Si  
NBM: 730727

  
Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 992797

### PENGUJI:

- 1 Abdul Kadir Adys, SH.,MM (  )
- 2 Dr. Abdi, M.Pd (  )
- 3 Ahmad Harakan, S.IP., M.HI (  )
- 4 Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (  )

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nabilah Luthfiyyah

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11162 20

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

  
Nabilah Luthfiyyah

## ABSTRAK

*Nabilah Luthfiyyah. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar ( dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Nurbiah Tahir)*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* telah menjadi fokus utama dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola organisasi di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Metodologi penelitian melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan tentang sejauh mana organisasi atau entitas dalam konteks ini telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten takalar sudah diterapkan dengan cukup baik. Sesuai dengan indikator (1) Akuntabilitas sudah di terapkan dengan baik, dimana pelaporan kegiatan sudah dilakukan setiap harinya oleh Dukcapil (2) Transparansi terkait pemberian informasi sudah dijalankan serta Dukcapil sudah berusaha untuk memberikan informasi melalui media, sosialisasi, dan papan informasi, tapi sayangnya terkait percepatan waktu dalam pelayanan masih dinilai kurang cepat oleh masyarakat. (3) Partisipasi Masyarakat sudah diterapkan dengan baik, dimana Dukcapil sendiri Sudah mendorong masyarakat itu ikut aktif berpartisipasi dalam hal mengupdate data kependudukannya. Serta memberi ruang kepada masyarakat yang ingin memberikan pengaduan serta saran melalui kotak saran ataupun medianya.

**Kata Kunci:** Good governance, akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar*”.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.HI selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Almarhum Bapak Dr. Muhammad Tahir, M. Si yang sempat membimbing penulis hingga tahap proposal, semoga almarhum diterima disisi Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan api neraka.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua tercinta Bapak (Tafsir) dan Ibu (Ria) yang telah mengorbankan, memberikan nasehat, semangat serta senantiasa mendoakan kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan Penulis Selama di Kampus
7. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar yang telah terlibat dalam penelitian ini, serta masyarakat yang ikut membantu dan memudahkan peneliti saat meneliti.

8. Mutiara Sakina, dan Nurul Hafsa yang senantiasa membantu penulis dalam merevisi dan penelitian.
9. Teman terbaikku yang berada di kelas D Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 yang memberikan kesan yang terbaik selama peneliti berada di bangku kuliah.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, Januari 2024

  
Nabilah Luthfiyah





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusn Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	6
B. Konsep dan Teori .....	8
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
E. Teknik Analisis Data .....	29
F. Teknik Pengabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil dan Pembahasan.....	37
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 3.1 Informan Penelitian .....</b>	<b>27</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	24
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Takalar .....	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dukcapil .....	36



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada awalnya, *Good Governance* mulai diterapkan di Indonesia seiring dengan masuknya era reformasi pada sekitar tahun 1998. Saat itu, setiap negara diharapkan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan publiknya secara signifikan (Mappaoddang 2021). Prinsip tata pemerintahan yang baik, atau yang sering dikenal sebagai *Good Governance*, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat (Mandalika, Kaunang, and Liando 2018).

Sejak pertengahan tahun 2000-an, isu tata kelola dalam sektor publik telah menjadi fokus perhatian yang signifikan di Indonesia, terutama dalam liputan media. Sejalan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. KEP-49/M.EKON/TAHUN 2004 tanggal 30 November 2004, Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG) dibentuk dengan maksud untuk meluaskan penyebaran prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) tidak hanya dalam sektor korporasi, tetapi juga di sektor publik, seperti yang dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)(Hidayat 2022).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian dari aspirasi setiap bangsa atau negara. Oleh karena itu, di setiap instansi negara, prinsip-prinsip *Good Governance* telah diterapkan. Meskipun prinsip-prinsip *Good Governance* telah diimplementasikan di setiap instansi, masih ada sebagian

masyarakat yang mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan tata kelola yang baik atau yang dikenal sebagai *Good Governance* dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan melibatkan masyarakat.

Pemerintah dapat memperbaiki dan mengembangkan *Good Governance* dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemerintahan setempat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, setiap instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya proses *Good Governance*. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Adanya konsep *Good Governance* muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai penyelenggara urusan publik. Implementasi praktik *Good Governance* dapat dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan partisipasi masyarakat. Salah satu strategi yang dipilih untuk menerapkan *Good Governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Hidayat 2022).

*Asian Development Bank* menyatakan kesepakatan umum mengenai dasar-dasar *Good Governance* yang terdiri dari empat pilar, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) supremasi hukum, dan (4) partisipasi. Nyata bahwa jumlah komponen atau prinsip yang menjadi dasar tata pemerintahan yang baik bervariasi secara signifikan antara institusi-institusi maupun ahli-ahli

di bidang tersebut. Menurut Lalolo Krina (2003) paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat (Nurwasma 2021).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah instansi atau organisasi pemerintahan yang menyediakan pelayanan administrasi atau publik. Dampak dari keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, hak-hak warga, kebijakan publik, dan aspek lainnya. Dengan menjalankan tugas-tugasnya secara akurat dan efisien, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) memiliki peran penting dalam mendorong tata kelola yang efektif dan memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pengamatan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, masih terdapat beberapa pendapat dari masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap pelayanan dari Capil. Menurut berita harian SULSELBERITA yang ditulis oleh Acwank (2023) dengan judul artikel “Pelayanan Percetakan E-KTP Dukcapil di Kabupaten Takalar Nyaris Lumpuh” Melihat pada sumber yang telah di jelaskan, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan dari DUKCAPIL Kabupaten Taklar. Sebagian masyarakat masih mengeluh di karenakan pelayanan yang lambat artinya akuntabilitas belum tercapai, kemudian masih kurangnya informasi yang di sampaikan kepada masyarakat sehingga bisa kita ketahui bahwa penerapa prinsip-prinsip *Good governance* belum berjalan secara

optimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Berdasarkan kejadian yang telah di jelaskan diatas maka penulis dapat mengambil judul “ Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.”

### **B. Rumusn Masalah**

Sesuai dengan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mencakup pengembangan dan penguatan kerangka konseptual, memfasilitasi pemahaman fenomena, serta memberikan landasan untuk pengembangan teori baru yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam mengelola pelayanan. Hal ini meningkatkan keberlanjutan penelitian, mendukung penjelasan data, dan memperkaya pemikiran ilmiah dalam suatu bidang pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian mencakup implementasi hasil penelitian untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, atau praktik dalam berbagai bidang. Ini dapat mengarah pada perbaikan efisiensi, peningkatan kualitas layanan, pengembangan teknologi baru, serta memberikan solusi yang berbasis bukti untuk masalah praktis di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dalam mengambil suatu kebijakan dalam mencapai pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan referensi atau panduan bagi peneliti dalam perencanaan dan formulasi penelitian baru. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghasilkan temuan terkini dan menyediakan kerangka pembandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian
1.	Wildansyah, (2022), Analisis Penerapan Prinsip <i>Good governance</i> Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Kecamatan Plampang, implementasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> belum mencapai tingkat optimal atau maksimal. Hal ini terlihat dari kekurangan sistem transparansi yang masih ada di kantor camat tersebut.
2.	Sri Sudiarti (2019), Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> Terhadap Pelayanan di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya	Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dengan pelayanan di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari presentase hasil yang berhasil mencapai 56% dari target yang

		diinginkan. Meskipun demikian, skor terendah ditemukan pada kategori pegawai pemerintahan desa. Pelayanan di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya baru mencapai angka 54,69%, yang berada di bawah harapan, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memiliki skor terendah.
3.	Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono (2014), Program Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke-7 prinsip <i>Good Governance</i> dapat diimplementasikan dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi serta Partisipasi, Efisiensi serta Efektivitas, serta Supremasi Hukum.

Kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu :

1. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Wildansyah (2022) adalah sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *Good governance*, dimana pada penelitiannya juga sama-sama meneliti variabel prinsip *Good governance* tentang transparansi. Sedangkan yang menjadi pembeda diantara kedua penelitian ini adalah terletak ditahun penelitiannya serta tempat penelitiannya yaitu penelitian wildansyah di lakukan pada tahun 2022 di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada

tahun 2023 tempat penelitiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

2. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Sri Sudiarti (2019) adalah sama-sama meneliti tentang prinsip-prinsip *Good governance*. Sedangkan letak pembeda diantara kedua penelitian ini adalah terletak pada tahun, tempat, dan jenis penelitiannya. Penelitian Sri Sudiarti itu dilakukan pada tahun 2019 di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
3. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono Program adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana prinsip-prinsip *Good governance*. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada tahun, tempat, dan metode penelitiannya. Penelitian Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono Program dilakukan pada tahun 2014 di Desa Bantarsari Kota Tasikmalaya sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dengan metode penelitian Kualitatif.

## **B. Konsep dan Teori**

### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai perbuatan menerapkan. Sementara itu, dari perspektif beberapa ahli, penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, atau hal

lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Tindakan ini biasanya telah direncanakan dan tersusun sebelumnya.

Penerapan atau implementasi merujuk pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sebatas kegiatan, melainkan merupakan suatu tindakan yang terencana dengan tujuan tertentu (Usman 2002).

Peran merupakan dimensi dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia dapat disebut sebagai pelaku suatu peranan. Penting untuk membedakan peranan yang melekat pada individu dengan posisinya dalam interaksi sosial. Posisi dalam masyarakat mencerminkan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam struktur organisasi masyarakat (Soekanto, 1990: 243) dalam (Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng 2016) .

Menurut Ambarwati, peranan mencakup konsep tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh, dalam mengelola sebuah perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap elemen perusahaan, termasuk Public Relations, memiliki peran yang tidak dapat diabaikan (Ambarwati, 2009:15) dalam (Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng 2016).

Penerapan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan tiga elemen kunci yang sangat penting. Ketiga elemen penerapan tersebut mencakup: (1) Implementasi program yang dijalankan. (2) Identifikasi kelompok target,

yaitu masyarakat yang menjadi fokus dan diharapkan akan mendapatkan manfaat dari program tersebut. (3) Pelaksanaan oleh organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas manajemen, pelaksanaan, dan pengawasan dari seluruh proses penerapan tersebut (Abdul Wahab. Solichin 2007).

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka Penerapan merujuk pada proses atau tindakan mengimplementasikan suatu konsep, kebijakan, metode, atau ide ke dalam praktik atau situasi nyata. Ini melibatkan pelaksanaan nyata dari apa yang telah direncanakan atau diatur. Dalam berbagai konteks, penerapan dapat berkaitan dengan menerapkan kebijakan dalam suatu organisasi, mengimplementasikan ide atau teori dalam suatu proyek, atau menjalankan suatu metode dalam suatu proses. Dengan kata lain, penerapan mencakup langkah-langkah praktis untuk menjadikan suatu konsep atau rencana menjadi kenyataan di lapangan. Ini melibatkan pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan agar suatu ide atau konsep dapat dijalankan secara efektif dalam konteks tertentu.

*Good governance* merupakan kemajuan dalam penyelenggaraan administrasi yang muncul setelah periode reformasi. Istilah *Good governance* berasal dari bahasa Inggris, di mana '*Good*' mengartikan baik atau bagus, dan '*Governance*' merujuk pada pemerintahan. Oleh karena itu, *Good governance* mengacu pada tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan efektif.

*Good governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan konsep *Good governance*, diperlukan kerjasama sinergis antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Ketiga aktor ini memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya (Handayani and Nur 2019). Menurut definisi *World Bank*, *Good governance* dijelaskan sebagai pelaksanaan manajemen pemerintahan yang kuat dan akuntabel, yang didasarkan pada prinsip efisiensi pasar. Selain itu, *Good governance* melibatkan pencegahan korupsi baik dalam aspek administratif maupun politis. Baik dalam sektor publik maupun swasta, konsep ini dianggap sebagai langkah inovatif dan terkini dalam upaya membentuk kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang kompeten.

*Good governance*, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dapat diartikan sebagai suatu tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan mengutamakan keinginan atau kehendak rakyat. Hal ini mengarah pada pengelolaan sumber daya yang mendukung lembaga dan aparat di bawahnya agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien (Farisi, Santoso, and Indartuti 2021).

*Good governance* (tata pemerintahan yang baik) telah lama menjadi aspirasi banyak orang di Indonesia. Namun, pemahaman tentang konsep *Good governance* bervariasi, dan ada harapan bahwa dengan menerapkan konsep tersebut, kualitas pemerintahan dapat meningkat. Dengan demikian, praktik korupsi diharapkan dapat berkurang, dan pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan warganya. Peningkatan kinerja layanan publik dianggap penting oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, warga pengguna layanan, dan para pelaku pasar

tersebut (Widanti 2022).

*Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Tujuannya adalah menghindari alokasi dana investasi yang salah dan mencegah korupsi baik dalam ranah politik maupun administratif. Konsep *Good governance* juga melibatkan disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan politik untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha. Awalnya, istilah *governance* pertama kali digunakan dalam konteks dunia usaha atau korporat. *Good governance* didasarkan pada konsep bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Ini menjadi konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Netha and Tunti 2021).

Berdasarkan penjelasan terkait *Good governance* diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Good governance* atau tatakelolah yang baik, merupakan suatu manajemen yang mengatur atau yang mengelolah sebuah organisasi atau lembaga untuk untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan beretika.

## 2. Prinsip-Prinsip *Good governance*

*Good governance*, dalam pelaksanaannya, mengandung berbagai macam prinsip yang harus diterapkan agar program *Good Governance* dapat terwujud sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam mengembangkan sistem tata kelola yang berkualitas dan efisien untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip *Good governance* juga di kemukakan oleh *United Nation Development Program* atau UNDP yaitu :

- a. *Participation*, atau biasa juga disebut partisipasi adalah bagaimana masyarakat madani menyuarkan suara serta hak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan.
- b. *Rule of Law*, atau aturan hukum adalah Prinsip mendasar dalam sistem hukum di mana semua individu, termasuk pemerintah dan entitas publik, harus patuh pada hukum yang identik. Artinya, hukum harus ditegakkan dengan prinsip keadilan, keseragaman, dan keterbukaan bagi semua orang, tanpa memandang kedudukan sosial, ekonomi, atau politik mereka.
- c. *Transparency*, atau transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana setiap keputusan, kebijakan, tindakan, serta proses pelaksanaan pemerintah yang dijalankan dengan cara terang menerang dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- d. *Resposiveness*, atau peduli kepada *stakeholder* adalah kemampuan pemerintah atau pemegang kekuasaan dalam mengatasi dan memberi solusi dari aspirasi masyarakat.



- e. *Consensus Oriented*, dalam *Good governance* dibutuhkan consensus oriented karena ini adalah bentuk persetujuan atau kesepakatan yang muncul setelah berdiskusi dan mempertimbangkan bersama. Ini tidak selalu mengimplikasikan persetujuan dari semua pihak, tetapi lebih pada usaha untuk mencari solusi bersama.
- f. *Equity*, warga Negara atau masyarakat itu memiliki hak dalam meningkatkan dan mensejahterakan hidup mereka tanpa ada perbedaan di setiap individunya seperti tindakan deskriminasi .
- g. *Effectiveness and efficiency*, adalah Praktik dalam melaksanakan *Good governance* dengan proses dan entitas yang menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat sambil secara optimal memanfaatkan sumber daya yang tersedia kepada mereka.
- h. *Accountability*, atau sering di sebut akuntabilitas merupakan keharusan pemerintah, entitas publik, dan organisasi lain untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Diatas telah dijelaskan beberapa prinsip-prinsip *Good governance*, namun setidaknya ada beberapa prinsip yang disebut sebagai landasan utama dalam *Good governance* Menurut Lalolo Krina (2003), yakni (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi masyarakat.

### 3. Landasan Utama Prinsip-Prinsip *Good governance*

#### a. Akuntabilitas

Istilah "akuntabilitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*accountability*," yang mengacu pada pertanggungjawaban atau keadaan

di mana seseorang atau suatu entitas dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, akuntabilitas merujuk pada fungsi seluruh komponen yang mendorong jalannya kegiatan perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh individu atau kelompok yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersebut (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta memberikan penjelasan terkait kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Abdul Halim dan Muhamad Ikbal (2012:83) dalam (Sihaya & Lalaun 2015).

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui penyampaian pertanggungjawaban secara berkala melalui media yang telah ditentukan Mardiasmo (2012:46) dalam (Sihaya & Lalaun 2015).

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Komitmen Pimpinan dan Staf: Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi secara akuntabel. (2) Sistem yang Sesuai dengan Peraturan: Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran: Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (4) Berorientasi pada Visi dan Misi: Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. (5) Jujur, Objektif, Transparan, dan Inovatif: Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah, termasuk dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000) dalam (Kumalasari and Riharjo 2016).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai akuntabilitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas mencakup tanggung jawab individu atau organisasi atas tindakan dan keputusan mereka. Penerapan akuntabilitas membantu mendorong integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam lingkungan bisnis, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung pertumbuhan dan kelangsungan organisasi.

#### b. Transparansi

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), transparansi adalah suatu sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi

mengenai pelayanan publik. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada standar dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Dalam konteks ini, ketika suatu subjek telah transparan, maka hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga dapat diperoleh kejelasan dan menghindari ketidakpastian (Maani Dt 2009).

Transparansi bermakna keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Mardiasmo, 2010:30). Dalam konteks ini, transparansi mengandung arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang setara untuk mengetahui proses anggaran, karena hal tersebut berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Salah satu realisasi dari nilai dan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah adanya transparansi (Kumalasari and Riharjo 2016).

Menurut Mardiasmo (2009) dalam (Novatiani, Rusmawan Kusumah, and Vabiani 2019) “Transparansi mengindikasikan bahwa pemerintah bersikap terbuka dalam menyediakan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.”

Menurut (Iznillah, Hasan, and Yesi Mutia 2018) Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik adalah salah satu prinsip *Good Governance*

yang harus diwujudkan oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya menciptakan pertanggungjawaban horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait transparansi di atas maka dapat di simpulkan bahwa transparansi adalah prinsip atau kondisi di mana informasi atau keputusan dapat diakses, dipahami, dan dievaluasi dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Organisasi yang menerapkan transparansi secara efektif menyediakan akses terbuka kepada pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat umum, sehingga menciptakan lingkungan yang jujur, akuntabel, dan dapat dipercaya.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu "partisipasi" dan "masyarakat". Dalam Bahasa Inggris, "partisipasi" diterjemahkan sebagai "*participation*" yang berarti pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Sementara itu, "masyarakat" dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*society*" yang berarti perkumpulan, perhimpunan, dan lembaga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai mengikutsertakan banyak orang atau perkumpulan dalam suatu kegiatan atau proses (Magriasti 2019).

Totok Mardikanto (2013), A. D. Mustanir (2016), A. Mustanir dan Lubis (2017), serta A. Mustanir dan Abadi (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi (Samad, Mustanir, and Pratama 2019).

Rowe dan Freyer (2004:512) menguraikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan, serta pembentukan kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan. Menurut Sihombing, partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan,

dan mengendalikan pembangunan yang mencerminkan harapan kemerdekaannya sendiri (Samad, Mustanir, and Pratama 2019) dalam (Khairuddin, 2000:127).

Sherry Arnstein mengklasifikasikan partisipasi masyarakat berdasarkan tingkat wewenang yang dimiliki untuk memengaruhi kebijakan. Dalam "A Ladder of Citizen Participation," Arnstein mengembangkan delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggi mencakup kekuasaan warga, termasuk kendali masyarakat, delegasi kekuasaan, dan kemitraan. Selanjutnya, derajat menengah mencakup peredaman, konsultasi, dan informasi. Derajat terendah adalah non-partisipasi, meliputi terapi dan manipulasi pada tangga partisipasi (Samad, Mustanir, and Pratama 2019) dalam (Sirajuddin dkk, 2011:172).

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait partisipasi masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat itu merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kebijakan, program, atau proyek di tingkat lokal, regional, atau nasional. Partisipasi masyarakat dapat melibatkan pertemuan publik, dialog terbuka, konsultasi, atau penggunaan platform digital untuk mengumpulkan umpan balik dan memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi beragam masyarakat.

#### 4. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai suatu proses pelayanan dalam mengelola atau menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terkait

dengan publik, baik dalam lingkup pemerintahan maupun organisasi lainnya. Menurut Departemen Dalam Negeri pada tahun 2004, "Pelayanan Umum merupakan suatu proses memberikan bantuan kepada individu lain dengan metode-metode khusus yang memerlukan sensitivitas dan terjalinnya hubungan antarpersonal untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan. Setiap bentuk pelayanan menghasilkan hasil, termasuk dalam bentuk produk fisik maupun layanan."

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk publik atau jasa publik yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu, antara kepentingan umum dengan pelayanan umum terdapat hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut, pelayanan umum juga dapat muncul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi (Utama 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kewajiban untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan



standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing (RI 2017).

Definisi pelayanan publik tidak hanya dapat ditentukan melalui lembaga penyelenggaraannya, baik itu pemerintah atau swasta. Harus juga dilihat dari karakteristik dan sifat pelayanan itu sendiri, menggunakan kriteria yang selama ini konvensional untuk membedakan antara pelayanan publik dan pelayanan privat. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga akses warganya terhadap berbagai pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan minimal bagi warga agar dapat hidup secara layak pemimpin (Warah 2020).

Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang dilayani dan penyelenggara pelayanan itu sendiri. Kualitas pelayanan ini perlu diperhatikan agar tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat tercapai melalui peningkatan kinerja organisasi. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah melalui penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan menjadi faktor penentu yang memengaruhi struktur dan kewibawaan institusi penyelenggara pelayanan publik. Proses penataan kelembagaan dapat dilakukan melalui evaluasi organisasi dengan mencari model desain organisasi birokrasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Rahmadana 2016).

Ratminto & Winarsih (2010) dalam (Erlianti et al. 2019) pelayanan publik atau pelayanan umum mencakup berbagai jenis layanan, termasuk barang publik dan jasa publik. Prinsipnya, pelayanan tersebut menjadi

tanggung jawab instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, serta dalam lingkungan BUMN atau BUMD. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap mutu pelayanan, penentuannya tidak semata-mata bergantung pada penilaian pemerintah, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pemahaman ini diungkapkan oleh Barata, yang menjelaskan bahwa ketika membahas kualitas pelayanan, penilaian tidak hanya bergantung pada pihak penyedia layanan, tetapi lebih banyak melibatkan penerima layanan. Karena merekalah yang mengalami langsung pelayanan, mereka memiliki kapasitas untuk menilai mutu layanan berdasarkan harapan-harapan mereka dan sejauh mana layanan tersebut memenuhi kepuasan mereka (Erlianti et al. 2019).

Pelayanan publik dan prinsip-prinsip *Good Governance* memiliki keterkaitan yang erat. Dalam pelayanan publik, aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas terhadap masyarakat menjadi sangat penting. Pelayanan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, termasuk kejelasan (transparansi) dalam proses dan keputusan, tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap masyarakat yang dilayani, serta tanggung jawab dan responsibilitas yang menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau faktor-faktor lainnya. Sasaran utama dari pelayanan publik adalah memberikan layanan yang berkualitas dan merata kepada semua warga negara,

mencerminkan semangat kesetaraan dan keadilan.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten takalar.

Penelitian ini tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* sesingga nantinya akan meningkatkan kualitas suatu pelayanan publik kemudian akan di analisis atau diteliti sesuai dengan indikator: 1). Akuntabilitas, 2). Transparansi, 3). Partisipasi Masyarakat. Adapun kerangka berpikir yang akan digunakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



*Sumber:* Di olah peneliti

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berikut ini deskripsi fokus penelitian dari Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar:

##### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian dari tindakan para pejabat pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi otoritas atau hak dari masyarakat. Memaksimalkan pelayanan dan pelaporan kegiatan yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

##### 2. Transparansi

Transparansi adalah bagian dari prinsip *Good governance* dimana berartikan didalam setiap pelayanan publik atau suatu instansi itu harus ada yang namanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait organisasi yang bisa tersedia secara mudah, bebas, serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

##### 3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat atau warga memiliki yang namanya hak untuk itu berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk bisa menerapkan prinsip ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar harus melibatkan masyarakatnya untuk ikut aktif perihal data kependudukan dan menyediakan yang namanya sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritikan jika memiliki keluhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan direncanakan dan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Dikarenakan yang ingin di ketahui oleh peneliti yaitu Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif untuk menggambarkan bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Deskripsi kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti dengan kondisi obyek yang alamiah. (Sugiyono 2016).

#### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan data atau informasi kepada peneliti. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, atau pandangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses pemilihan informan dilakukan dengan hati-hati agar data yang diperoleh memiliki nilai keandalan dan validitas. Identifikasi informan

yang tepat membantu memahami konteks, pandangan, atau pengalaman yang relevan dengan penelitian, memperkaya analisis, dan mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang informan penelitian menjadi kunci keberhasilan dalam menggali wawasan yang berharga.

Informan penelitian adalah mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan peneliti, dimana peneliti mendapatkan informasi yang relevan terkait Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Berikut ini informan dalam penelitian:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Ayatullah Ratib, SE	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.	Rannu	Masyarakat Pengguna Layanan DUKCAPIL
3.	Salam	Masyarakat Pengguna Layanan DUKCAPIL

*Sumber:* Di olah peneliti

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek tanpa campur tangan. Beberapa teknik umum melibatkan observasi terbuka tanpa pedoman

khusus, observasi terarah dengan pedoman, dan observasi partisipan di mana pengamat terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi dapat bersifat terstruktur atau tidak terstruktur, sistematis atau tidak sistematis, dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah, antropologi, dan psikologi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perilaku, interaksi, atau lingkungan tertentu.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu pendekatan dalam mengumpulkan informasi langsung dari responden melalui percakapan tatap muka. Dalam teknik ini, pewawancara menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik tertentu. Langkah-langkah teknik wawancara melibatkan persiapan pertanyaan terstruktur, suasana yang ramah, dan keterampilan mendengarkan pewawancara. Keberhasilan teknik wawancara tergantung pada kemampuan pewawancara untuk membangun hubungan yang baik dengan responden, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Wawancara dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dalam penelitian atau pengumpulan data. Teknik ini bertujuan agar mendapatkan dan melihat secara langsung bagaimanakah prinsip-prinsip *Good governance* ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengolah data atau informasi yang telah diperoleh, dilaksanakan, serta dimanfaatkan kemudian peneliti akan merangkum apa saja masalah yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam menganalisis data ada beberapa langkah langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari teknik dalam menganalisis data kualitatif. Dimana langkah yang digunakan peneliti adalah merampingkan, mengatur, dan menggabungkan informasi penting dari data yang sudah terkumpul. Proses ini bertujuan untuk mengenali pola, tema, atau makna yang timbul dari data, sehingga memungkinkan penyusunan laporan atau temuan yang lebih terarah dan bermakna.

### 2. Penyajian Data

Pengajian data merupakan langkah yang digunakan dalam menganalisis data dengan memanfaatkan data yang diperoleh kemudian disusun secara terstruktur dan terorganisir. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk table, grafik, atau biasanya dalam bentuk narasi agar data yang ditemukan mudah untuk di baca

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan itu ada yang namanya penarikan kesimpulan sementara, dimana penarikan



kesimpulan sementara ini dikemukakan diawal, dan akan berubah hasilnya setelah dibuktikan dengan data-data yang mendukung pada saat pengumpulan data. Tetapi data sementara yang di kemukakan diawal jika di dukung dengan bukti yang kuat atau valid saat penelitian kelapangan untuk mengumpulkan data, maka bisa kesimpulan tersebut bisa disebut dengan kesimpulan yang terpercaya.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

Teknik validasi data adalah suatu pendekatan yang digunakan peneliti untuk memastikan bagaimana keakuratan dan keandalan data yang telah terkumpul dalam konteks penelitian atau analisis. Beberapa metode yang dimanfaatkan dalam validasi data meliputi:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triagulasi Sumber adalah Pendekatan untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas data dengan menggunakan berbagai metode atau sumber data. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber atau teknik observasi, wawancara. Dengan menggabungkan hasil dari berbagai sumber, peneliti dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan mengenai fenomena yang diteliti.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Trigulasi teknik adalah teknik yang digunakan peneliti dengan cara membandingkan atau menyesuaikan dari data-data yang sumbernya berasal dari sumber yang sama namun metode yang

digunakan berbeda. Hasil yang diperoleh dari wawancara menciptakan informasi yang berbeda dari observasi dan dokumentasi, maka untuk meyakinkan data tersebut dapat dilihat dari factor yg sesungguhnya berbeda.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dalam penelitian mengacu pada penggunaan lebih dari satu periode waktu atau metode pengumpulan data untuk menguji konsistensi temuan. Peneliti dapat mengumpulkan data pada waktu yang berbeda atau menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam rentang waktu tertentu. Hal ini membantu memahami perubahan fenomena seiring waktu, mengonfirmasi temuan, dan meminimalkan bias. Triangulasi waktu meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, memastikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap dinamika peristiwa atau perubahan yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tertentu.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi selatan. Secara astronomis Kabupaten Takalar terletak di 5°031' sampai 5°0381' LS dan antara 199°0221' sampai 199°0391' BT dengan luas wilayah 566,51 Km<sup>2</sup>, sedangkan secara geografis kabupaten Takalar berada di sebelah Utara Kota Makassar dan Kabupaten gowa, sebelah timur Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, sebelah selatan Laut Flores, dan sebelah barat Selat Makassar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar mencatat ada Sembilan kecamatan di Kabupaten Takalar .Berikut ini adalah Peta Kabupaten Takalar:

**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Takalar**



*Sumber: Google Maps*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar berada di

Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sebuah instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Takalar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam mencatat, menyelenggarakan, dan mengelola informasi kependudukan, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan perubahan status kependudukan lainnya.

#### **1. Jenis Layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar**

Berikut ini adalah beberapa jenis layanan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

- a. Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI
- b. Pencatatan Biodata WNI di luar Wilayah NKRI
- c. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
- d. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru
- e. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
- f. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah Kartu Keluarga dalam Satu Alamat
- g. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Perubahan Data
- h. Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Hilang/Rusak
- i. Penerbitan KTP- El Baru
- j. Penerbitan Kartu Indentitas Anak Baru untuk Anak

- k. Pendaftaran KITAS
- l. Pencatatan Kelahiran dan Kematian
- m. Pencatatan Perkawinan
- n. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- o. Pencatatan Perceraian Pembatalan Perceraian
- p. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
- q. Pencatatan Pengakuan Anak
- r. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di Wilayah NKRI
- s. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk AO di Wilayah NKRI
- t. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan Perkawinan yang Sah Menurut Hukum atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
- u. Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
- v. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
- w. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akata di Wilayah NKRI
- x. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
- y. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui Penetapa Pengadilan/ *Contarius Actus*
- z. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

## **2. Susunan Struktur Organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Pada Pasal (3) Ayat (1) yang isinya:

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

terdiri atas:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - 1) Seksi Identitas dan Pendataan Penduduk;
  - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan pewarganegaran.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
  - 1) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

g. UPTD

h. Jabatan Fungsional

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dukcapil**



Sumber: Kantor Dukcapil Kabupaten Takalar

### 3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

## **Takalar**

### a. Visi

Terciptanya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang unggul dan bermartabat

### b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan ccepat, ramah, dan akurat
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Meningkatkan akses teknologi dan pemanfaatan data kependudukan

## **4. Waktu Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

### **Kabupaten Takalar**

Berikut ini waktu pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar:

Senin – Jumat : 08.00 – 15.00 WITA

Sabtu – Minggu : Tutup

Tanggal Merah : Tutup

Warga yang ingin mengurus diarahkan ke meja pendaftaran dengan membawa berkas yang telah disiapkan sebelumnya, lalu menunggu namanya untuk di panggil ketika sudah gilirannya. Apabila berkas yang dibawanya sudah sesuai dengan SOP, maka pengurusannya akan dilanjutkan ketahap selanjutnya.

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Akuntabilitas



Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari apa yang telah dilakukan atau diputuskan oleh seorang pemimpin atau suatu lembaga dalam mengelolah sumber daya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran serta kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keakuratan, keamanan, dan keterbukaan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar adalah suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perekaman, pengelolaan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya tentang kependudukan di Kabupaten Takalar.

Pelaporan kegiatan atau data adalah salah satu bentuk akuntabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaporan Kegiatan adalah penyajian informasi secara sistematis dan terstruktur mengenai berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah atas apa yang mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Laporan biasa kita kirim itu ada laporan rekapulasi layanan satu hari misalnya layanan KK , KTP perekam dan pencetakan, akta kelahiran, dan akta kematian, direkap diaplikasi laporan disistem, kemudian dikirim laporan tersebut ke provinsi pusat. Selanjutnya ada laporan data kependudukan, itu kita tidak melaporkan dari data sini tapi yg dirilis oleh kemendagri kemudian di bikin dalam bentuk buku itu persemester dibuat perenam bulan kemudian di rilis ke pemerintah Desa” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah terealisasikan atau sudah dijalankan setiap harinya. Mulai dari pelaporan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Pembuatan KTP, Perekaman KTP, akta kelahiran, Akta kematian, dan pelayanan kependudukan lainnya.

Pelayanan yang cepat juga merupakan bagian dari elemen penting dalam akuntabilitas, dimana pelayanan yang cepat dengan akuntabilitas merupakan satu hal yang saling terikat. Dengan adanya pelayanan yang cepat dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah dibagian pelayanan kependudukan itu dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pelayanan yang cepat tidak hanya menunjukkan efisiensi, tetapi juga merupakan cerminan dari tanggung jawab dan kesediaan suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Kombinasi kecepatan, efisiensi, dan tanggung jawab dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar harus memastikan pelayanan yang ada di Dukcapil Kabupaten Takalar itu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi sesuai Standar Oprasional Prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat pengguna layanan Dukcapil yaitu Ibu R yang mengatakan bahwa:

“Kemarin saya urus KTP lama baru jadi, alasannya tidak ada belangko. Jadi kita harus menunggu sampai belangko itu ada.” (Hasil Wawancara dengan Ibu R pada tanggal 27 Desember 2023)

Dari Hasil Wawancara diatas telah dipaparkan bahwa pelayanan terkait pengurusan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar biasanya terhambat dikarena belangko KTP yang sudah habis. Hal itulah yang menjadi pelayanan di dukcapi terkait pengurusan KTP menjadi lambat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Adiministrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Kita punya komitmen layanan kita usahakan jika berkas lengkap satu hari itu bisa selesai kalau KK, jaringan juga tidak *loading*, berkasnya lengkap, dan bukan verifikasi perubahan data karena kalau itu lambat, kalau berkasnya tidak lengkap tidak kita memproses sesuai dengan persyaratan berkas administrasi itu kaida hukum administrasi bukan kita bikin bikin, kalau kita proses yg tdk lengkap bumerang nya juga kekita. Terkadang juga salah satu hal yang membuat pelayanan di dukcapil itu lambat dikarenakan ada beberapa kelengkapan yang kita punya itu sudah habis contohnya seperti belangko KTP, tinta dan lain sebagainya” ( Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan layanan yang cepat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa masyarakat yang ingin mengurus di Dinas Kepependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar akan lebih cepat mendapatkan pelayanan apabila berkas yang di bawanya itu sudah memenuhi syarat dari SOP yang berlaku. Pelayanan juga diusahakan cepat

asal jaringan saat itu sudah memadai atau tidak ada gangguan dari jaringan.

Jadi penerapan prinsip akuntabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah masuk kedalam kategori baik.

Dikarena prinsip akuntabilitas sudah di aplikasikan dengan baik.

## **2. Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menuntut ketersediaan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Ini melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas terhadap tindakan, dan partisipasi publik. Dengan transparansi, informasi terkait kebijakan, keputusan, dan kinerja dapat dievaluasi dengan lebih baik. Praktik transparansi membantu mendorong akuntabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan di mana pertukaran informasi dapat meningkatkan integritas dan efisiensi.

Transparansi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan aspek kunci dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, integritas administrasi kependudukan, dan keterlibatan masyarakat. Dukcapil bertanggung jawab atas pencatatan kependudukan, pendaftaran, dan pemutakhiran data penduduk, sehingga transparansi dalam operasionalnya memiliki dampak yang signifikan. Penyediaan informasi yang jelas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

dengan Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Kalau secara formal pertama upaya kita dalam memberi informasi yang transparansi layanan misalnya biaya, tatacaranya itu kita lewat berjenjang pertama kita adakan sosialisasi kita panggil Kepala desanya melakukan pertemuan kita beritahu akan ada beberapa regulasi yang berkembang, perubahan-perubahan regulasi mengenai tatacara prosedur termasuk kelengkapan berkas, perubahan verifikasi belangko, dokumen yang dibutuhkan itu disampaikan di kepala desa dalam suatu forum dengan harapan mereka yg menyampaikan ke masyarakatnya. Upaya itu untuk mengosialisasikan informasi termasuk didalamnya informasi tidak di pungut biaya, prosedur, ada beberapa kelengkapan berkas yang harusnya di pangkas tidak adami lagi hubungan dengan kepala desa, itu berita kita beritahu kepala desa dalam suatu forum” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas sudah di paparkan bahwa ketersediaan informasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah memaksimalkan pemberian informasi yang transparan dalam layanan kependudukan.

Selain itu Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR juga mengatakan bahwa:

“Pengantar KK KTP sudah tidak ada lagi sehingga birokrasinya tidak panjang. Selama inikan biasanya, karena birokrasi dari desa naik kecamatan terus ke capil itu memperpanjang. Jadi, secara transparan kita buka itu karena pemangku kepentingan yg sering di hubungi masyarakat itu desa disitu jadi kita beritahu mereka jangan lagi lakukan ini karena di aturan kami sudah tidak ada lagi pengantar pindah KK, KTP. Pusat Dirgen Direktorat Jenderal Catatan Sipil itu melakukan revisi regulasi untuk memperpendek jarak itu karena dianggap matarantai yang bisa melambatkan layanan. Sampai disini kita ada papan informasikan mengenai tatacara tentu dengan banyak cara keterbatasan informasi” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa, transparansi

pemberian informasi terkait layanan khususnya tentang revisi regulasi pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah diberlakukan. Mulai dari melakukan sosialisasi ke pemangku jabatan di tingkat desa kemudian Dukcapil juga memberikan informasi itu ke papan informasi yang ada di kantor Dukcapil.

Selain transparansi pemberian informasi yang jelas melalui mensosialisasikan kepada kepala desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar juga memberikan informasi yang ada melalui papan informasi yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Kemudahan mengakses informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui persyaratan, prosedur, dan dokumentasi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan kartu identitas, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Informasi ini harus diakses dengan mudah, baik melalui situs web resmi, brosur, atau komunikasi langsung dengan petugas Dukcapil.

Transparansi terkait pemberian atau penyampaian informasi kepada masyarakat juga bisa melalui sebuah media digital.

Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR juga mengatakan bahwa:

“Pelayanan dibawa itu standar, jadi pertama masuk tentu ada pelayanan pendaftaran secara manual didepan. Kemudian diberi

informasi mengenai syarat-syarat berkas sesuai dengan perpres mengenai tatacara dan ada Permendagri nya jadi lengkap rujukannya itu tidak di dibuat-buat. Untuk sementara ini media yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu masih menggunakan media social Facebook, kalau untuk instagram belum ada, dan untuk Web juga belum ada karena kita tunggu dari infokom yang kataya mau buat web Takalar yang dalamnya itu sudah ada berbagai macam dinas” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa pemberian informasi terkait layanan Dukcapil itu sudah melibatkan media social facebook, namun belum memaksimalkan ke sosial media lainnya seperti instagram, dan web.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu msyarakat pengguna layanan Dukcapil yaitu Bapak S yang mangatakan bahwa:

“Pemberian informasih dari dukcapil saya kira itu sudah jelas apalagi terkait dengan jenis berkas apa saja yang dibawa jika ingin mengurus semua itu ada di papan informasi di depan meja pendaftaran dan dukcapil juga sudah mempublikasikan di *facebooknya*, tetapi yang di sayangkan itu pelayanannya lambat di meja pendaftara tertulis bahwa buka jam 8.00 tetapi terkadang kita menunggu sampai jam 9.00 karena pegawainya baru datang” ( Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 27 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa pemberian informasih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah transparan, apalagi terkait dengan pemberian informasi di social media *facebook* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan papan informasi tentang kelengkapan berkas bagi masyarakat yang ingin mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Takalar.

Media digital memainkan peran kunci sebagai penyedia informasi di era modern. Memanfaatkan media digital memungkinkan penyebaran informasi mengenai pengurusan data kependudukan dengan cepat dan akurat ke berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan transparansi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah masuk kedalam kategori yang baik. Dikarenakan penyampaian informasi yang di berikan oleh Kantor Dukcapil sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga yang di inginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah terpenuhi. Jadi penerapan prinsip transparansi yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah diaplikasikan dengan baik

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkelanjutan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat berperan dalam pembentukan kebijakan publik dengan memberikan masukan dan umpan balik kepada pemerintah. Selain itu, keterlibatan aktif dalam proyek-proyek pembangunan lokal dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama. Partisipasi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Partisipasi masyarakat dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil memiliki peran krusial dalam mengelola data kependudukan suatu negara atau wilayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk mencatat dan menyimpan informasi kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat pengguna layanan Dukcapil, Bapak S mengatakan bahwa:

“Menurut saya, Dukcapil itu sendiri sudah membuat layanan yang namanya layanan jemput bola untuk mendorong masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam hal kependudukan. Mereka secara tidak langsung membantu masyarakatnya yang ingin melakukan perubahan data, seperti perubahan status kependidikan yang ada di Kartu Keluarga dan perekaman KTP” (Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 27 Desember 2023)

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna layanan Dukcapil sudah menjelaskan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah mengupayakan masyarakatnya ikut serta aktif dalam melakukan update data kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Pelibatan kita kepada masyarakat paling itu di informasi, kalau kita turun layanan jemput bola itu kan kita ketemu dengan masyarakat langsung. Partisipasinya itu kita dorong lewat pemerintah desa bagaimana dia ikut terlibat aktif. Agenda besar dukcapil itu

bagaimana membuat kesadaran penduduknya atau masyarakat untuk bisa melakukan *update* data terhadap dokumen kependudukannya, nah itu dia banyak masyarakat yg tidak sadar itu, di KK itu banyak elemen data ada yang dinamis dan statis, dinamis itu yg berubah setiap saat seperti elemen data pendidikan yang pertiga tahun harus dilapor. Secara regulasi nasional itu ada program terobosan namanya GISA gerakan sadar administrasi kependudukan itu yang didorong mengsosialisasikan ke masyarakat agar mereka melakukan *update* data.” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023).

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah memaksimalkan untuk melibatkan masyarakat khususnya dalam mengupdate data kependudukan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Dukcapil adalah melalui pelaporan peristiwa kependudukan. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian ke kantor Dukcapil. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, data yang dimiliki Dukcapil menjadi lebih lengkap dan akurat. Hal ini membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal data kependudukan itu tidak lagi memungut biaya sepeserpun. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Untuk mendukung partisipasi masyarakat itu kita tidak ada biaya, pengurusan pelayanan di dukcapil itu tidak memungut biaya sepeserpun. Bahkan di meja pendaftaran itu kita sudah memasang spanduk

pelayanan gratis. Kemudian jika ada yang berbiaya berarti perbuatan itu dilakukan oleh oknum” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah memperjelas bahwa tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi atau melakukan pengurusan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Takalar. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR kemudian mengatakan bahwa:

“Kita juga menyediakan pelayanan online di setiap desa agar mempermudah masyarakat yang jarak rumahnya dengan kantor Dukcapil untuk bias berpartisipasi di dukcapil. Layanan pendaftaran online didesa itu melibatkan operator didesa, dia yang melakukan verifikasi awal berkas. Operator itulah yang membantu memohon lewat aplikasi google form, kemudian berkasnya di upload ke operator online di dukcapil. Kemudian operator di dukcapil menginput dan melakukan proses transaksi data, setelah transaksi data dilakukan operator online Dukcapil melakukan verifikasi, dan Tandatangan elektronik maka dirgen Dukcapil atau Aplikasi SIAK online mengirim dalam bentuk pdf masuk ke email desa kemudian desa mendownload dan mencetak berkas baru masyarakat. Jadi masyarakat hanya berhubungan dengan kios desa. Tidak ada pungutan biaya juga dalam pelayanan kios desa agar mempermudah masyarakat untuk ikut serta atau berperan aktif dalam partisipasi di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten takalar.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Desember 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah melakukan berbagai macam cara agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

Dalam mengelola partisipasi masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, penting untuk menyediakan sarana yang memungkinkan warga aktif berkontribusi. Pembuatan portal online

dan aplikasi seluler khusus Dukcapil memungkinkan masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan, mengakses informasi, dan memberikan umpan balik dengan lebih mudah. Forum diskusi online atau ruang partisipasi virtual juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam menciptakan sarana untuk menampung partisipasi masyarakat, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal menjadi kunci. Masyarakat perlu merasa bahwa kontribusi mereka dihargai dan memiliki dampak positif terhadap pembangunan wilayah. Dengan memastikan akses yang mudah, menyediakan informasi yang jelas, dan memanfaatkan teknologi, Dukcapil dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bapak AR mengatakan bahwa:

“Di dukcapil itu ada meja pengaduan dan kotak saran bagi masyarakat atau penduduk yg ingin mnyampaikan saran atau melaporkan peristiwa kependudukan, mengakses informasi, dan memberikan umpan balik dengan lebih mudah kepada dukcapil. Selain itu kita juga bersedia menerima saran melalui media sosialnya” (Hasil wawancara dengan Bapak AR pada tanggal 21 Desember 2023)

Dari hasil wawancara diatas telah dipaparkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah menyediakan kotak saran untuk pengaduan dan menerima saran serta pengaduan dari masyarakat di media social. Artinya, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah memberi ruang kepada masyarakat dalam

hal kritikan maupun saran untuk kemajuan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Kemudia, berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Bapak S mengatakan:

“Kotak saran sudah di sediakan untuk masyarakat jika ingin melakukan pengaduan, selain itu kita juga bisa memberikan komentar terkait administrasi kependudukan di Facebook Dukcapil” (Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 27 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah membuat sarana untuk masyarakat yang ingin itu berpartisipasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti maka peneliti, prinsip partisipasi masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPil Kabupaten Takalar itu sudah diaplikasikan dengan baik.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Akuntabilitas**

Menurut Loina Lalolo Krina P (2003), indikator akuntabilitas dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: 1) Proses pengambilan keputusan yang tertulis, disediakan bagi warga yang membutuhkan, dan setiap keputusan mematuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 2) Akurasi dan kelengkapan informasi terkait dengan metode-metode pencapaian tujuan suatu program. 3) Keteranganketertarikan dan kejelasan dalam sasaran

kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan. 4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa dan akses publik terhadap informasi mengenai suatu keputusan setelah keputusan tersebut dibuat, serta mekanisme pengaduan masyarakat. 5) Sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil. (P. Loina Lalolo. Krina 2003)

Prinsip akuntabilitas adalah salah satu prinsip *Good governance* yang apabila diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menciptakan atau membuat para pemimpin didalam instansi tersebut akan membuat pemimpin dalam organisasi atau lembaga instansi tersebut akan menjalankan tugas mereka secara optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemimpin dalam instansi tersebut akan bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas di lingkup pemerintah khususnya pemerintah daerah pengaruhnya cukup sangat besar dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan.

Informasi disajikan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good governance* terkait akuntabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar itu sudah masuk terbilang cukup baik. Dikarenakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah menerapkan pelaporan kegiatan yang dilakukan setiap harinya oleh Dukcapil itu sendiri tetapi masih di temukan

keluhan soal akuntabilitas keakuratan waktu pelayanan. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Arja Sadjiarto 2000) yang mengatakan bahwa, akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *Good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat system akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi.

## 2. **Transparansi**

Lalolo (2003:13) menjelaskan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin hak akses atau kebebasan setiap individu untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan. Ini mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan, dan hasil yang telah dicapai (P. Loina Lalolo. Krina 2003). Penerapan transparansi di pemerintah daerah mengacu pada upaya untuk membuka dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terkait informasi, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Inisiatif transparansi di pemerintah sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah yang menjalankan

praktik transparansi informasi memberikan akses yang mudah dan adil terhadap data publik, kebijakan, dan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dimengerti melalui berbagai saluran, seperti situs web resmi, publikasi, atau pertemuan terbuka.

Informasi disajikan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan peneliti dapat di jelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good governance* terkait transparansi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah terbilang cukup baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah berusaha memberikan berbagai informasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dengan menggunakan berbagai macam cara, mulai dari penyediaan papan informasi terkait apa-apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat saat ingin mengurus administrasi kependudukan, tersedianya media facebook yang update setiap saat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan sosialisasi saat terjadi perubahan regulasi pengurusan administrasi, mempermudah masyarakat yang jarak rumahnya jauh dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuka layanan kios online di setiap desa. Hanya saja masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan yang lambat.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan (Nurdiansyah 2016)



yang mengatakan bahwa, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Menurut UU KIP, pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi terkait kebijakan publik kepada masyarakat. Dengan mengedepankan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta transparansi informasi terkait penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan agar warga negara dapat secara aktif ikut serta dalam pengawasan kebijakan publik, mencegah timbulnya rasa curiga antara warga negara dan pemerintah, dan akhirnya mewujudkan negara yang menghormati kedaulatan rakyat.

### **3. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi publik memiliki dampak signifikan pada kinerja organisasi layanan publik. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, mengingat masyarakat sendiri memiliki pemahaman terbaik mengenai kebutuhan mereka (P. Loina Lalolo, Krina 2003). Partisipasi masyarakat membentuk dasar demokrasi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui forum partisipatif, pertemuan publik, atau platform daring, masyarakat dapat berperan dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Partisipasi yang kuat menciptakan hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat kepercayaan, dan mempromosikan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan aspirasi komunitas.

Informasi disajikan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan peneliti dapat di jelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good governance* terkait partisipasi masyarakat itu sudah di jalankan dengan baik. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Sudah mendorong masyarakat itu ikut aktif berpartisipasi dalam hal mengupdate data kependudukannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar juga sudah menyediakan yang namanya kotak saran, dan menerima pengaduan melalui media sosial seperti *facebook* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Hal ini sama dengan yang dikatakn oleh (Sumiati and Lestari 2020) dalam penelitiannya yaitu, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi status hukum terkait peristiwa yang dialami oleh penduduknya, mengharuskan penataan administrasi kependudukan. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk akta perkawinan. Akta perkawinan adalah dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa perkawinan. Meski demikian, partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan di Kota Batam masih rendah. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat Keith Davis, dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Sekupang, meski masih ada kendala seperti kurangnya pengetahuan dan motivasi masyarakat serta keterbatasan informasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan tentang penerapan prinsip-prinsip *Good governance* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah di terapkan dengan baik. Mulai dari Penerapan pelaporan kegiatan yang dilakukan setiap harinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar,
2. Penerapan prinsip transparansi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah diterapkan atau di implementasikan dengan cukup baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah mengoptimalkan dalam pemberian informasi dengan memanfaatkan media sosialnya yaitu facebook, sudah menyediakan papan informasi terkait pelengkapan berkas untuk masyarakat yg ingin melakukan administrasi kependudukan, dan menyampaikan informasi melalui sosialisasi jika ada perubahan regulasi. Untuk bagian ketepatan waktu dalam pelayanan masih dinilai kurang oleh masyarakat, khususnya pelayanan KTP yang mengharuskan warga mnunggu hingga berhari-hari.
3. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah di terapkan atau di implementasikan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Takalar sudah menyediakan yang namanya layanan jemput bola, masyarakat yang kesulitan untuk ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sudah bisa berpartisipasi dalam mengupdate data kependudukannya. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan sudah di siapkan kotak saran untuk menyampaikan aspirasinya serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar juga bersedia menerima saran dari masyarakat melalui media sosialnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, dan mempercepat proses administratif yang terkait dengan dokumen kependudukan.
2. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar membuat media sosial selain facebook yaitu instagram, web dan bekerja sama dengan radio atau layanan berita untuk menyampaikan informasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Ardina Prafitasari dan Ferida Asih Wiludjeng. 2016. “Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi.” *Jurnal Trnslitera (Js)* 2 (1): 31–48.
- Arja Sadjiarto. 2000. “Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(2): pp.138-150.
- Erlianti, Dila et al. 2019. “Kualitas Pelayanan Publik Kata Kunci.” *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* 1(1): 9–18.
- Farisi, Ahmad Salman Al, Teguh Santoso, and Endang Indartuti. 2021. “Penerapan Prinsip Good Governance Pada Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Pemerintahan Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1(3): 41–47.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichana Nur. 2019. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11(1): 1–11.
- Hidayat, Susetyo Arief. 2022. “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur).” *Skripsi Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*: 1–104.
- Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan, and Yesi Mutia. 2018. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.” *Jurnal Akuntansi* 7(1): 29–41.
- Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. 2016. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(11): 1–15.
- Maani Dt, Karjuni. 2009. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik.” *Demokrasi* no 1(VIII): 48.
- Magriasti, Lince. 2019. “Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton.” *LAB-ANE FISIP Untirta* : 978-602-(1): 252–58.
- Mandalika, Rudolfo, Markus Kaunang, and Daud Liando. 2018. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat

- Kabupaten Sangihe.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–11.
- Mappaoddang, Andi Baso. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.” : 1–92.
- Netha, Meliani Helena Suryanti, and Maria Douk Tunti. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9(2): 165–71.
- Novatiani, Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani. 2019. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 10(1): 51–62.
- Nurdiansyah, Edwin. 2016. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat.” *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3(2): 147–51.
- Nurwasma, Siti. 2021. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.” *Journal Universitas Islam Kuantan Singingi* (68): 19650220.
- P. Loina Lalolo. Krina. 2003. “Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi Dan Partisipasi. Jakarta.”
- Rahmadana, Muhammad Fitri. 2016. “Pelayanan Publik.”
- RI, Lembaga Administrasi Negara. 2017. “Pelayanan Publik.” *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS*.
- Samad, Zainuddin, Ahmad Mustanir, and Muh Yusuf Putra Pratama. 2019. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(4): 379–95.
- Sihaya & Lalaun. 2015. “Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto.” *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6(11): 74–80.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sumiati, Sry Adyzah, and Linayati Lestari. 2020. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Community Participation in Implementation Law Number 24 of 2013 About Population Administration.” *Dimensi* 9(1): 35–47.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. 2016. “Akuntabilitas

Koperasi.” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (April): 5–24.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Utama, Indah Velia. 2019. “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengendalian Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam Perspektif Ekonomis Islam (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota.” : 143.

Warah, Muna. 2020. “Penerapan Prinsip-Pinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.” *UIN Repository* 7(2): 1–88.

Widanti, Ni Putu Tirka. 2022. “Konsep *Good Governance* Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur.” *Jurnal Abdimas Peradaban* 3(1): 73–85.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



**A**

**N**



Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2965/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 17 Jumadil Awal 1445  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 30 Nopember 2023 M  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Takalar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2825/FSP/A.I-VIII/XIII/1445 H/2023 tanggal 10 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NABILAH LUTHFIYAH**

No. Stambuk : **10561 11162 20**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd  
NBM 1127761

## Lampiran 2: Surat izin penelitian dari Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>31318/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Takalar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2965/05/C.4-VIII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NABILAH LUTHFIYYAH</b>
Nomor Pokok	: 105611116220
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 12 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 3: Surat izin penelitian Kabupaten Takalar



**No. SENI 406**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 13 Desember 2023

Nomor : 406/IP-DPMPTSP/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kab. Takalar  
Di-  
Takalar

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 31318/S.01/PTSP/2023, Tanggal 12 Desember 2023 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070/413/BKBP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, dengan ini disampaikan bahwa

Nama : NABILAH LUTFIYYAH  
Tempat Tanggal Lahir : Sungguminasa, 10 Februari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) Unismuh Makassar  
Alamat : BTN Jene Cinong Blok G No. 6 Desa/Kel. Jene'tallasa  
Kec. Pallangga Kab. Gowa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 15 Desember 2023 s/d 10 Februari 2024  
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.



Dit. Kepala Dinas,

**SITI NURMAH KASIM, SE**

T.A. Kepala Dinas : Pembina Utama Muda  
Nip : 19650831 199203 2 007

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
5. Peringgal.

**Lampiran 4: Dokumentasi****Gambar 1: Kantor Dukcapil Kabupaten. Takalar****Gambar 2: Wawancara Bersama Bapak Kabid Pelayanan**

### informasi dan Administrasi Kependudukan



Gambar 3: Izin Penelitian ke Dukcapil Kab. Takalar



Gambar 4: Papan Informasi Dukcpil Takalar



Gambar 5: Struktur Organisasi Dukcapil Kab. Takalar

**SYARAT DAN PROSEDUR MUTASI PENDUDUK KABUPATEN TAKALAR**

**DAERAH KELUAR DAERAH :**  
 1. SURAT KETERANGAN PINDAH (SKPWNI) DARI DAERAH ASAL  
 2. KARTU KELUARGA (KK) ASLI DAN FOTO  
 3. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI DAN FOTO  
 4. PASPOR BAGI YANG PINDAH MELUKAI DAERAH LUAR NEGARA  
 5. PASPOR ISTERI/SUAMI BAGI YANG PINDAH MELUKAI DAERAH LUAR NEGARA  
 6. PASPOR WARNA HUAU

**PERSYARATAN PINDAH DATANG :**

1. SURAT KETERANGAN PINDAH (SKPWNI) DARI DAERAH ASAL YANG MASIH BERLAKU
2. PENGANTAR KETERANGAN PINDAH DATANG DARI KEPALA DESA/LURAH
3. KARTU KELUARGA YANG AKAN DITUMPAHI BAGI YANG PINDAH NUPANG KK
4. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ASLI BAGI YG TIDAK DITARIK DIDAERAH ASAL
5. MENGGUNAKAN MAP WARNA HUAU.

**PROSEDUR PINDAH DATANG :**


1. PENCATATAN PINDAH
2. PENELITIAN BERKAS
3. KONSOLIDASI DATABASE DAERAH ASAL
4. VERIFIKASI DAN VALIDASI BERKAS DATA PINDAH MASUK
5. PENGINPUTAN/PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PINDAH MASUK.
6. PENERBITAN, PARAF DAN PENANDATANGANAN
7. PENGARSIPAN & PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

TIDAK MELALUI CALO YG MEMUNGUT BIAYA, LAYANAN MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE, HUBUNGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAKALAR. 085299026266, TERIMA KASIH .....LEWA 2017

Gambar 7: Papan Informasi terkait pengurusan perpindahan



Gambar 8: Papan Informasi terkait pengurusan perpindahan



Gambar 9: Papan Informasi terkait syarat pelayanan

## **Lampiran 5: Instrumen Penelitian**

### **A. Akuntabilitas**

1. Bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menjalankan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kependudukan?
2. Apa jenis informasi atau data yang harus dilaporkan secara rutin oleh petugas Dukcapil, dan bagaimana prosedur pelaporannya?
3. Apakah akuntabilitas ketepatan waktu terkait pengurusan di Dukcapil sudah di jalankan dengan baik?

### **B. Transparansi**

1. Bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menjalankan praktik transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan kependudukan?
2. Apakah terdapat platform atau sarana komunikasi khusus yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk memberikan informasi kepada masyarakat, seperti situs web resmi, media sosial, atau lainnya?
3. Apakah dukcapil bisa Menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan sudah akurat sesuai dengan keadaan yang ada? Sehingga tidak ada lagi keterlambatan masyarakat dalam pengurusan administrasi dengan alasan keterlambatan informasi yang tersampaikan?

### **C. Partisipasi Masyarakat**

1. Bagaimana Dukcapil Kabupaten Takalar mendorong atau mengakomodasi kontribusi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dukcapil?
2. Apakah ada pungutan biaya bagi warga yang ingin ikut dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan public?
3. Apakah ada semacam sarana untuk warga yang ingin menyampaikan keluhan kesahnya terhadap pelayanan?




**Lampiran 6:** Hasil Turniting



**Gambar 10 :** Hasil turniting untuk Bab 1



**Gambar 11:** Hasil turniting untuk Bab 2



**Gambar 12:** Hasil Turniting Bab 3



**Gambar 13:** Hasil turniting Bab 4



Gambar 14: Hasil turniting Bab 5

## Lampiran 7: Surat Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588*

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nabilah Luthfiyyah  
Nim : 105611116220  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurwahyuni, M.P.P.  
NIM. 04 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

## RIWAYAT HIDUP



Nabilah Luthfiyyah atau dikenal dengan panggilan Nabilah, lahir di Sungguminasa pada tanggal 10 Februari 2002. Anak ke-3 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan suami istri bernama Tafsir dan Siti Chaerijah. Peneliti mulai bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Jenetallasa pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pallangga pada tahun 2014 dan tamat di tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama yaitu, 2017 peneliti melanjutkan pendidikannya di SMAN 9 Gowa tamat pada tahun 2020. Di tahun yang sama yaitu tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa 105611116220. Pada tahun 2024 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar” dan mendapatkan gelas S. AP